



MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

**LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA**  
**TATA CARA PELAKSANAAN PENCEGAHAN**  
**DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN**  
**PADA KANTOR IMIGRASI**  
**KELAS II JEMBER**

Diajukan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar  
Ahli Madya pada Program D3 Bahasa Inggris  
Fakultas Sastra Universitas Jember



Oleh :

**HENNY HERRAWATY**

**NIM. 97.1023**

Asal	: Hadiah	Klas
	Pembelian	351.81
Terima Tgl:	<b>29 JUN 2000</b>	1 cep HER t
No. Induk :	PTG.2000-10-2006	C-1

**PROGRAM DIPLOMA 3 BAHASA INGGRIS**  
**FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS JEMBER**  
**2000**

## **MOTTO**

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.*

*(Al Anfaal : 2)*

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya tulis ini sebagai rasa hormat, rasa sayang dan rasa cintaku kepada :*

*Keluarga besar Bapak Kus Kasir dan Ibu Maryam.*

*Kedua orang tuaku, Ayahanda Sunarto dan Ibunda Khairiyah yang telah sabar dan penuh kasih sayang memberikan dorongan dan semangat kepada penulis baik moril maupun spirituil.*

*Kakakku, Hendro Eko Priyono, semoga kebersamaan kita selalu terjaga dan tetap saling menyayangi.*

*Alamamater tercinta, Universitas Jember semoga selalu jaya dan tetap abadi.*

PENGESAHAN

Pengawas / Penanggung Jawab



Drs. Achmad Soekirto  
Kasub. Bagian T.U.

Dosen Pembimbing

Drs. Joseph Supardjana, M.S  
NIP. 130 809 913

Ketua Program D<sub>3</sub> Bahasa Inggris

Drs. Albert Tallapessy, M.A  
NIP. 131 759 846

Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember



Drs. Sudjadi  
NIP. 130 316 471

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dan penulisan laporan dengan judul "Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan Keimigrasian Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Jember" ini telah selesai.

Penulisan laporan ini dimaksudkan guna melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Bahasa Inggris, Fakultas Sastra Universitas Jember.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Drs. Sudjadi, selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Albert Tallapessy, MA, selaku Ketua Program Diploma III Bahasa Inggris, Fakultas Sastra Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Joseph Supardjana, M.S, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu mengarahkan dan membimbing penulis, sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Sudarsono Sasri, SH, selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Jember, yang telah berkenan memberikan izin untuk melaksanakan praktik kerja nyata.
5. Bapak Mas Agus Santoso, SH, selaku Kasub Seksi Lantaskim.
6. Bapak Teddy S. Kusuma, SH, selaku Kasub Seksi Penindakan.
7. Seluruh karyawan dan karyawan Kantor Imigrasi Kelas II Jember
8. Rekan-rekanku D III Bahasa Inggris, Terima kasih buat Ade dan Ani atas kerjasamanya. Khusus buat Lilik terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

9. Terima kasih juga buat Ratri, Tiya, dan Ita atas bantuannya selama ini.
10. Teman-temanku di Bangka III No. 9 yang telah memberikan semangat dan dorongan serta canda tawa (mbak Ratri, mbak Ika, mbak Yeni, Risyah, Ain, Linda, Sita, Nunung, Ari dan si Aris).
11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

Meski demikian penulis menyadari bahwa laporan ini memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan laporan praktik kerja nyata ini.

Semoga laporan praktik kerja nyata ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Jember, April 2000

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Motto.....	ii
Halaman Persembahan.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar lampiran .....	ix
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktk Kerja Nyata .....	3
1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata .....	3
1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata .....	3
1.4 Obyek dan Jangka Waktu Praktik Kerja Nyata.....	3
1.4.1 Obyek Praktik Kerja Nyata .....	3
1.4.2 Jangka Waktu Praktik Kerja Nyata .....	4
1.5 Prosedur Persiapan Praktik Kerja Nyata.....	4
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB III    GANBARAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>	<b>8</b>
3.1 Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Kelas II Jember.....	8
3.2 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Jenber .....	10
3.3 Kegiatan Pokok Kantor Imigrasi Kelas II Jember .....	17
<b>BAB IV    HASIL KEGIATAN PRAKTIK KERJA NYATA .....</b>	<b>19</b>
4.1 Kegiatan Praktik Kerja Nyata.....	19
4.2 Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.....	20

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN .....	24
5.1 Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan .....	24
5.2 Tata Cara Pelaksanaan Penangkalan.....	25
5.3 Berakhirnya masa Pencegahan atau Penangkalan.....	34
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	37
6.1 Kesimpulan .....	37
6.2 Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



## Daftar lampiran

1. Bagan Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Jember
2. Bagan Struktur Organisasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Jember
3. Contoh Surat Perpanjangan Pencegahan Yang Telah Dietujui
4. Contoh Surat Berakhirnya Masa Pencegahan Yang Telah Disetujui
5. Contoh Surat Pencegahan ke Luar Negeri Yang Telah Disetujui
6. Contoh Surat Pencabutan Pencegahan Yang Telah Disetujui
7. Contoh Surat Penangkalan Yang Telah Dsetujui
8. Absensi Kegiatan Praktik Kerja Nyata

.BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Praktik Kerja Nyata merupakan kegiatan praktik kerja yang pelaksanaannya ditentukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah mahasiswa tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Universitas. Praktek Kerja Nyata dapat dilakukan di instansi resmi maupun swasta. Praktik kerja ini wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program Diploma III Bahasa Inggris sebagai suatu syarat akademis kelulusan. Dengan Praktik Kerja ini mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman kerja dan mengenal dunia kerja yang sesungguhnya. Pengalaman yang di dapat selama praktik akan sangat berguna bagi mahasiswa sebagai bekal menghadapi persaingan dalam dunia kerja. Berdasarkan pertimbangan tersebut, saya memilih tempat Praktek Kerja Nyata di Kantor Imigrasi Kelas II Jember.

Pelbagai alasan menjadi penyebab orang asing datang ke Indonesia. Salah satu penyebabnya ialah Republik Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, dikenal sebagai negara yang subur dan kaya akan rempah-rempah, bahan tambang seperti minyak bumi, emas, bauksit dan hasil hutan. Keadaan tersebut semakin menambah kesuburan alamnya. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi orang asing untuk datang ke Indonesia. Orang asing datang dengan berbagai tujuan, untuk singgah, mencari nafkah, bahkan tidak sedikit yang kemudian menetap. Di samping hal-hal tersebut, masih banyak faktor lain yang mendorong orang asing bermigrasi ke Indonesia. Misalnya, pertentangan politik di negaranya, hasrat untuk menyebarkan

terhadap orang asing sangat diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan bangsa Indonesia.

Tindakan keimigrasian yang berupa penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bersifat administratif di luar proses peradilan yang berupa pembatasan perizinan sampai pengusiran atau pendeportasian terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran. Pencegahan dan Penangkalan ( Cekal ) merupakan salah satu tindakan keimigrasian yang bersifat larangan sementara bagi orang tertentu untuk meninggalkan wilayah Indonesia atau untuk masuk wilayah Indonesia termasuk penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Untuk menghindari kerancuan penulisan tentang obyek penulisan, maka penulis memberikan batasan masalah secara umum. Laporan ini adalah pelaporan penulisan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mewaspadaai tindakan penyalahgunaan izin keimigrasian secara luas. Maka dari itu penulis ingin memberikan batasan masalah :

1. bagaimanakah Tata Cara pencegahan dan penangkalan keimigrasian, termasuk siapakah yang berwenang memberikan keputusan pencegahan atau penangkalan serta alasan-alasan apa yang mendasari seseorang dikenakan pencegahan atau penangkalan;
2. berapa lama jangka waktu pencegahan dan penangkalan beserta berakhirnya masa pencegahan atau penangkalan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata

#### 1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata

Praktik Kerja Nyata di laksanakan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. mengetahui pelayanan keimigrasian di kantor Imigrasi kelas II Jember khususnya prosedur pelaksanaan pencegahan dan penangkalan;
2. agar mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh selama masa kuliah;
3. memperoleh pengalaman praktis di lapangan mengenai kegiatan keimigrasian terutama yang berkaitan dengan prosedur pencekalan.

#### 1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata

Manfaat yang dapat diperoleh mahasiswa dari kegiatan praktik kerja ini adalah :

1. menambah keahlian, keterampilan dan pengalaman yang dapat digunakan sebagai bekal untuk terjun dalam dunia kerja;
2. menambah wawasan dan pengetahuan di bidang keimigrasian khususnya prosedur pelaksanaan pencegahan dan penangkalan keimigrasian.

### 1.4 Obyek dan Jangka Waktu Praktik Kerja Nyata

#### 1.4.1 Obyek Praktik Kerja Nyata

Obyek Praktek Kerja Nyata ditentukan oleh siswa dengan persetujuan Pimpinan Fakultas Sastra, Universitas Jember, yaitu Dekan Fakultas Sastra dan Ketua Program Diploma III Bahasa Inggris. Persetujuan juga harus diberikan oleh Kepala Kantor instansi tempat pelaksanaan Praktik Kerja Nyata. Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II Jember yang berlokasi di Jl. Letjen Panjaitan No. 47 Jember.

#### 1.4.2 Jangka Waktu Praktik Kerja Nyata

Jangka waktu praktik kerja nyata, selama minimal 240 jam efektif. Jangka waktu tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Program Diploma III Bahasa Inggris, yang di mulai pada tanggal 1 Februari 2000 dan berakhir pada tanggal 4 Maret 2000.

#### 1.5 Prosedur Persiapan Praktik Kerja Nyata

Beberapa prosedur persiapan yang harus dilakukan oleh mahasiswa, adalah sebagai berikut :

- mencari tempat atau lokasi Praktik Kerja Nyata;
- mengisi formulir Praktik Kerja Nyata;
- menyerahkan surat pengantar Praktik Kerja Nyata kepada instansi tempat pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ;
- menyerahkan surat jawaban atas permohonan Praktik Kerja Nyata kepada Ketua Program Diploma III Bahasa Inggris;
- mengadakan pertemuan dan perkenalan dengan pimpinan serta staf karyawan di Kantor Imigrasi Kelas II Jember;
- mempelajari tugas-tugas yang diberikan;
- melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;
- mengumpulkan data-data untuk bahan laporan;
- menyusun laporan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Imigrasi adalah perpindahan orang atau penduduk dari suatu negara ke negara lain untuk menetap. Dalam pengertian yang lebih khusus, imigrasi adalah perjalanan orang dari suatu negara ke negara lain.

Keimigrasian di Indonesia menyangkut dua hal, yaitu ;

1. lalu lintas orang antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain;
2. pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.

Lalu lintas orang antar negara Republik Indonesia dengan negara lain mempunyai arti bahwa yang melakukan lalu lintas tersebut tidak hanya orang asing tetapi juga termasuk Warga Negara Republik Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Keduanya mendapat perlakuan yang sama baik dalam hal pelayanan maupun tindakan-tindakan keimigrasian.

Salah satu tugas atau fungsi aparat keimigrasian adalah turut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara dari gangguan dan ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan cara bekerjasama dengan aparat keamanan lainnya. Implementasi dari tugas menjaga ketertiban dan keamanan itu ialah melakukan tindakan preventif yang berupa pencegahan dan penangkalan, yaitu melarang untuk sementara orang-orang tertentu untuk meninggalkan atau masuk wilayah negara Indonesia.

Dalam rangka menjaga keutuhan tegaknya negara, setiap negara menerapkan tindakan-tindakan yang berwujud pencegahan, terutama penangkalan terhadap orang asing yang akan masuk ke wilayahnya. Tidak

semua negara menerapkan pencegahan, tetapi hampir semua negara menerapkan penangkalan dengan pertimbangan bahwa jika seseorang akan meninggalkan negara tersebut tidak banyak mempengaruhi aspek ketertiban namun dengan masuknya orang asing ke negara tersebut, kemungkinan gangguan dan ancaman dari orang-orang asing yang masuk tersebut, cukup menjadi pertimbangan yang matang, sehingga mereka ditekan sedemikian rupa. Hal ini dimaksudkan agar resiko adanya gangguan dan ancaman semakin kecil. (Arif, M, 1997 : 94)

Menurut peraturan perundang-undangan, keimigrasian di Indonesia menerapkan keduanya yaitu pencegahan dan penangkalan. Pencegahan diberlakukan baik terhadap Warga Negara Indonesia maupun orang asing. Penangkalan terutama diberlakukan terhadap orang asing yang akan masuk ke dalam wilayah Indonesia. Pemberlakuan penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia merupakan pengecualian yang dilakukan dalam keadaan yang sangat khusus. Oleh karena itu keputusan penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dilakukan oleh sebuah Tim yang diketuai oleh Menteri Kehakiman dan unsur-unsur dari Badan atau Instansi yang terkait.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang tentang keimigrasian , pencegahan dan penangkalan diatur hanya dalam suatu Peraturan Menteri Kehakiman. Dalam Peraturan Menteri Kehakiman tersebut diatur Pejabat yang berwenang melakukan pencegahan atau penangkalan, siapa yang dapat dikenakan pencegahan atau penangkalan, lamanya waktu pencegahan atau penangkalan. Keputusan pencegahan atau penangkalan tidak diberitahukan kepada yang terkena, tetapi hanya kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk dilaksanakan pencegahan atau penangkalannya. Dengan demikian yang terkena pencegahan atau penangkalan tidak mengetahui pejabat mana yang melakukan pencegahan atau penangkalan atas dirinya. Hal yang mereka

ketahui ialah, bahwa ia dikenakan pencegahan atau penangkalan oleh imigrasi.

Lalu lintas orang baik orang asing maupun pribumi di wilayah Indonesia harus melalui tempat-tempat pemeriksaan Imigrasi, yaitu pelabuhan, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau ke luar wilayah Indonesia. Orang-orang yang karena alasan-alasan tertentu tidak diberikan izin masuk atau izin ke luar wilayah Indonesia oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, untuk diperiksa lebih lanjut guna mengetahui apakah orang tersebut dikenakan pencegahan atau penangkalan.

Menurut buku karangan Drs. Moh. Arif yang berjudul Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar (1997;96), Pencegahan dan Penangkalan dapat diartikan sebagai berikut :

- Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Pencegahan diberlakukan baik terhadap Warga Negara Indonesia atau orang asing.
- Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Penangkalan hanya diberlakukan terhadap orang asing.

Hal hal mengenai Pencegahan dan Penangkalan lebih lanjut dijelaskan secara pasal demi pasal dalam UU No. 9 Th. 1992, Bab III tentang Pencegahan dan Penangkalan beserta Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1994.



### BAB. III

## GAMBARAN UMUM KANTOR IMIGRASI KELAS II JEMBER

### 3.1 Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Kelas II Jember

Tempat kami melaksanakan Praktek Kerja Nyata adalah kantor yang menangani masalah keimigrasian khususnya pelayanan yang berhubungan dengan lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia. Organisasi Imigrasi merupakan salah satu lembaga dalam struktur kenegaraan yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Sejarah perkembangan Imigrasi sampai pada bentuknya yang sekarang, terentang sejak masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang hingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi Imigrasi pertama di tanah air berawal dari peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam *Staatsblad 1913 Nomor 105*, tentang pengangkatan seorang Pejabat dengan predikat Sekretaris Komisi Imigrasi di Batavia, Surabaya dan Semarang.

Melalui *Staatsblad 1921 Nomor 33* tanggal 13 januari 1921, tentang penggajian, formasi, pendapatan dan tempat kedudukan pegawai dinas imigrasi dikatakan bahwa Imigrasi telah berdiri sendiri dengan nama Dinas Imigrasi (*IMMIGRATIE DIENST*).

Tanggal 26 januari 1950 merupakan titik awal bagi jawatan Imigrasi yang secara utuh menampakkan eksistensinya. Jawatan Imigrasi berada di bawah Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Dalam keputusan Menteri Kehakiman No. JS/4/4/4 Tahun 1964, istilah Jawatan dirubah menjadi Direktorat dan ditempatkan di bawah presidium kabinet kerja hingga tanggal 31 Agustus 1966. Kemudian dengan

dikeluarkannya keputusan presidium kabinet No. 75/U/Kep/11/1966 direktorat Imigrasi ditempatkan kembali dalam lingkungan Departemen Kehakiman dengan nama Direktorat Jenderal Imigrasi. Dari tahun 1974 hingga sekarang, Direktorat Jenderal Imigrasi tetap berada dalam lingkungan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, hanya struktur organisasinya mengalami beberapa kali pembenahan dan perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta tantangan yang dihadapi.

Sejarah berdirinya Kantor Imigrasi Kelas II Jember berawal dengan pembentukan tim Imigrasi yang dikoordinasi oleh pemerintah daerah setempat pada tahun 1959. Tim tersebut mengawasi orang asing dan melayani masalah-masalah keimigrasian lainnya. Mengingat luasnya wilayah Jawa Timur, dengan adanya kantor imigrasi yang berkedudukan di ibukota propinsi, dirasakan kurang memadai untuk mengatasi segala permasalahan keimigrasian. Pada tanggal 26 Januari 1961 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia didirikan sebuah kantor Imigrasi di kota Jember, untuk memudahkan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat Jawa Timur pada umumnya dan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Jember khususnya.

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Jember meliputi Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi yang tergabung dalam Karisidenan Besuki, serta dua pelabuhan laut yaitu pelabuhan Kalbut di Situbondo dan pelabuhan Tanjungwangi di Banyuwangi. Kantor Imigrasi ini berada di bawah lingkungan Departemen Kehakiman Kanwil Jawa Timur bersama tiga unit pelaksana teknis lainnya, yaitu Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pembimbingan dan Pengentasan Anak ( BAPAS ) yang masing-masing saling terkait dalam membantu tugas-tugas keimigrasian. Kantor Imigrasi Jember merupakan kantor imigrasi bertipe kelas II.

Upaya peningkatan pelayanan keimigrasian telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Jember dengan cara melakukan penyempurnaan sistem kerja dan prosedur pelayanan keimigrasian.

### 3.2 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Jember

Kantor Imigrasi Kelas II Jember dipimpin oleh seorang kepala kantor (Kakanim) yang bertanggung jawab atas seluruh karyawan dan semua kegiatan kantor baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Kegiatan teknis merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan keimigrasian. Kegiatan non teknis merupakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan masalah intern kantor. Kegiatan non teknis tersebut lebih dikenal sebagai bagian tata usaha.

#### 3.2.1 Tugas Kepala Kantor Imigrasi

Kepala kantor Imigrasi mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian meliputi informasi dan komunikasi, lintas antar negara dan perizinan, pengendalian status serta melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, keuangan serta urusan umum pada kantor imigrasi.
3. Bertanggung jawab atas kedisiplinan pegawai dan peningkatan mutu pelayanan keimigrasian.
4. Berwenang menetapkan rencana kerja dan mengajukan usul, saran serta pendapat baik di bidang teknis maupun non teknis.
5. Berwenang meneliti dan memeriksa dokumen keimigrasian bagi WNI dan WNA serta melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian.

### 3.2.2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala sub bagian Tata Usaha mempunyai beberapa tugas penting. Tugas penting tersebut diuraikan di bawah ini :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tata usaha dan rumah tangga kantor meliputi urusan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan serta perlengkapan dalam pemberian pelayanan administratif.
2. Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugas dan kelancaran pelaksanaan administratif.
3. Berwenang mengajukan usul, pendapat dan saran kepada atasan.
4. Berwenang menentukan langkah-langkah pembinaan dan memberi pengarahan serta bimbingan kepada pegawai.

#### 3.2.2.1 Kepala Urusan Kepegawaian

Kepala urusan kepegawaian mempunyai tugas-tugas yang diuraikan sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan formasi, mutasi, pemberhentian dan pensiunan di lingkungan kantor imigrasi.
2. Bertanggung jawab atas pembinaan pegawai, disiplin pegawai, dan akurasi data kepegawaian.
3. Berwenang mengusulkan hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar kedisiplinan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku (PP/30th.1980).

### 3.2.2.2 Kepala Urusan Keuangan .

Kepala urusan keuangan mempunyai beberapa tugas yang diuraikan sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi anggaran rutin dan pembayaran di lingkungan kantor imigrasi.
2. Bertanggung jawab atas tersenggaranya kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana, serta penilaian, pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di unit kerjanya.
3. Berwenang mengusulkan penarikan atau penyetoran dana sesuai dengan kebutuhan kantor dan mengesahkan pembayaran rutin.

### 3.2.2.3 Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum mempunyai tugas-tugas yang diuraikan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan kearsipan dan dokumentasi dengan mengatur kegiatan pendistribusian, penyediaan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat serta dokumen.
2. Mengusahakan pengadaan dan menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditentukan.
3. Bertanggung jawab atas pemberian pelayanan administrasi di seluruh unsur/satuan kerja.
4. Berwenang memberikan penilaian, pembinaan serta peningkatan mutu karyawan di unit kerjanya.

### 3.2.3 Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi

Kepala seksi informasi dan sarana komunikasi mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan, pengolahan, evaluasi serta penyajian data informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan keimigrasian serta melakukan pemeliharaan dokumentasi keimigrasian guna kelancaran pelaksanaan tugas seksi informasi dan sarana komunikasi keimigrasian.
2. Bertanggung jawab atas kebenaran rencana kerja, usul, saran dan pendapat serta melaksanakan pemeliharaan peralatan dan sarana kerja.
3. Bertanggung jawab atas disiplin pegawai di lingkungan kerjanya.
4. Berwenang melaksanakan pengawasan melekat dan meneliti dokumentasi keimigrasian.

#### 3.2.3.1 Kepala Sub Seksi Informasi

Kepala sub seksi informasi mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi mengenai Warga Negara Indonesia yang berangkat ke luar negeri dan orang asing yang masuk ke Indonesia dalam rangka pengamanan teknis operasional keimigrasian.
2. Bertanggung jawab atas kebenaran rencana kerja, usul, saran dan pendapat serta melaksanakan pemeliharaan peralatan dan sarana kerja.
3. Bertanggung jawab atas disiplin pegawai di lingkungan kerjanya.
4. Berwenang melaksanakan pengawasan melekat dan meneliti dokumentasi keimigrasian.

### 3.2.3.2 Kepala Sub Seksi Komunikasi

Kepala sub seksi komunikasi mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian serta sarana komunikasi keimigrasian.
2. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dokumentasi keimigrasian dan sarana komunikasi serta disiplin pegawai di lingkungan kerjanya.
3. Berwenang melaksanakan pengawasan melekat, menetapkan rencana kerja sub seksi komunikasi dan meneliti dokumen keimigrasian.

### 3.2.4 Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian

Kepala seksi lalu lintas dan status keimigrasian mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan keimigrasian di bidang lalu lintas dan status keimigrasian.
2. Mengkoordinasikan pemberian izin permohonan dokumen perjalanan ke luar negeri bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berdomisili di wilayah kerjanya.
3. Mengkoordinasikan pemberian perpanjangan ijin tinggal berdasarkan kewenangan.
4. Bertanggung jawab atas pembinaan olah dan alih status keimigrasian terhadap Warga Negara Asing pemukim maupun pendatang baru.
5. Bertanggung jawab atas disiplin dan melaksanakan pengawasan melekat terhadap pegawai di lingkungan kerjanya.
6. Berwenang melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelintas batas serta perpanjangan dan pencabutan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing.

#### 3.2.4.1 Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Kepala sub seksi lalu lintas keimigrasian mempunyai tugas - tugas yang diuraikan sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan keimigrasian yang meliputi pemberian perlintasan, perizinan dan pemberian permohonan dokumen perjalanan bagi Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing serta kegiatan dalam hal perjalanan, pendaratan, urusan haji, pengiriman TKI ke luar negeri, pengurusan awak kapal dan izin masuk darurat.
2. Bertanggung jawab atas kebenaran berkas permohonan yang diajukan oleh WNI atau WNA.

Berwenang melaksanakan pengawasan melekat dan disiplin pegawai di lingkungan kerjanya.

#### 3.2.4.2 Kepala Sub Seksi Status Keimigrasian

Kepala sub seksi status keimigrasian mempunyai tugas-tugas yang diuraikan sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan sub seksi status keimigrasian, pendayagunaan ijin tinggal Warga Negara Asing pendatang dan alih status ijin tinggal.
2. Bertanggung jawab atas penelaahan olah alih status keimigrasian dan pengendalian serta pendayagunaan WNA pemukim maupun pendatang.
3. Bertanggung jawab atas disiplin karyawan di lingkungan kerjanya.
4. Berwenang memberikan olah dan alih status keimigrasian terhadap WNA pemukim maupun pendatang di wilayah kerjanya.



1. Melakukan pengawasan dan pemindahan serta penanggulangan terhadap WNA dan pemukim gelap yang melanggar ketentuan keimigrasian.
2. Menerima dan meneliti kebenaran informasi dan data permohonan perizinan keimigrasian.
3. Melakukan pendataan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah kerjanya untuk mempermudah pengecekan lebih lanjut.
4. Bertanggung jawab atas kerahasiaan data, dokumen perorangan WNI maupun WNA dan kebenaran data orang-orang asing yang berada di wilayah kerjanya.
5. Bertanggung jawab atas disiplin karyawan dan melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan kerjanya.

Berwenang melaksanakan deportasi serta meneliti kebenaran informasi tentang pelanggaran perizinan keimigrasian terhadap orang asing.

#### 3.2.5.1 Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian

Kepala sub seksi pengawasan keimigrasian mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang masuk wilayah Republik Indonesia maupun Warga Negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri serta bekerja sama dengan instansi terkait dalam bidang pengawasan.
2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kebenaran identitas diri, status sipil, dan mencocokkan dalam daftar cekal atas permohonan perizinan keimigrasian.
3. Bertanggung jawab atas kebenaran data orang asing, kebenaran berkas-berkas permohonan perizinan keimigrasian dan kebenaran pendaftaran warga negara yang tinggal lebih dari tiga bulan.

4. Bertanggung jawab atas disiplin dan melaksanakan pengawasan melekat terhadap pegawai di lingkungan kerjanya.
5. Berwenang melaksanakan pengawasan melekat, penerimaan dan pemeriksaan berkas dokumen keimigrasian, pendataan dan pendaftaran orang asing yang ada di wilayah kerjanya.

#### 3.2.5.2 Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

Kepala sub seksi penindakan keimigrasian mempunyai beberapa tugas yaitu :

1. Melakukan penyidikan dan penindakan, terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan karantina bagi Warga Negara Asing pelanggar keimigrasian dan pelaksanaan deportasi.
3. Bertanggung jawab atas penataan serta pemeliharaan dokumen keimigrasian perorangan orang asing.
4. Berwenang melaksanakan disiplin dan pengawasan melekat terhadap pegawai yang berada di lingkungan kerjanya.

3.2.6 Pada setiap bagian atau seksi melaksanakan tugas-tugas yang diuraikan sebagai berikut :

1. Melakukan seluruh pekerjaan yang di berikan oleh atasannya.
2. Mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan kepada atasan.

### 3.3 Kegiatan Pokok Kantor Imigrasi Kelas II Jember

Tugas pokok kantor Imigrasi tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor JS 4/4/4 Tahun 1964 tentang tugas organisasi Departemen Kehakiman. Pengaturan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi

tercantum dalam pasal 15. Kantor Imigrasi yang merupakan pintu gerbang ke luar masuknya orang asing maupun WNI dari dan ke Indonesia, mempunyai tugas-tugas antara lain :

1. menyaring masuknya orang asing ke Indonesia khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Jember, baik sebagai pengunjung maupun sebagai tenaga ahli yang diperlukan oleh negara dan masyarakat;
2. masuknya orang-orang asing ke Indonesia terutama di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Jember, secara tidak sah;
3. mengusut perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana imigrasi;
4. melaksanakan peraturan dan perundang-undangan mengenai ke luar masuknya orang dari dan ke wilayah Indonesia baik WNI maupun WNA;
5. menyelenggarakan pendaftaran dan statistik serta mengawasi orang asing yang berada di Indonesia pada umumnya dan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Jember khususnya; dan
6. menyelenggarakan pelayanan keimigrasian dengan mengeluarkan surat-surat perjalanan dan dokumen-dokumen keimigrasian bagi orang-orang yang akan ke luar atau masuk atau masuk wilayah Indonesia baik WNI maupun WNA.

## BAB.IV

### HASIL KEGIATAN PRAKTIK KERJA NYATA

#### 4.1 Kegiatan Praktik Kerja Nyata

Praktik kerja nyata dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II Jember selama satu bulan mulai tanggal 01 Februari 2000 sampai dengan 4 Maret 2000. Pelaksanaan praktik kerja nyata sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dengan surat pengantar dari Fakultas Sastra Universitas Jember dan ditindak lanjuti oleh kantor yang bersangkutan. Tidak ada kekhususan pada bidang mana praktik kerja tersebut dilaksanakan. Bidang kerja yang ada saling berhubungan satu sama lain. Untuk lebih memahami kegiatan-kegiatan apa saja dan hal-hal apa yang dilakukan di kantor terutama yang berkaitan dengan keimigrasian, setiap sepuluh hari sekali diadakan pergantian bagi siswa yang mengadakan praktik kerja. Praktik kerja ini dilakukan sesuai dengan jam yang berlaku, yaitu :

- hari Senin - Kamis : 07.00 - 14.30
- hari Jumat : 07.00 - 11.00
- hari Sabtu : 07.00 - 12.30

Setiap hari diadakan apel pagi dan apel pulang. Sedang untuk hari Minggu libur dan setiap hari Jumat diadakan senam pagi yang dilakukan mulai pukul 07.00-08.00 WIB

Kegiatan praktik kerja yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II Jember, meliputi beberapa hal, disesuaikan dengan bagian-bagian yang ada di kantor Imigrasi.

1. Di bagian Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian (Forsakim), mahasiswa praktik membantu petugas memasukkan data dalam

komputer dan memeriksa apakah si pemohon sebelumnya pernah mengajukan permohonan paspor atau belum. Kemudian data pemohon dimasukkan ke dalam buku ekspedisi dan mengirimnya ke bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim).

2. Pada bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim), tugas mahasiswa pelaksana Praktik Kerja Nyata, membantu petugas memasukkan data pemohon ke dalam buku ekspedisi dan memasukkan data pemohon dalam daftar cekal dalam komputer. Apabila terdapat salahsatu data pemohon yang masuk dalam daftar cekal, maka data-data yang tertera dalam komputer dilampirkan bersama data pemohon yang bersangkutan untuk diperiksa lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang. Kemudian semua berkas dikirim ke bagian Lalu Lintas dan Status Keimigrasian (Lantuskim).

#### 4.2 Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan

Seluruh kegiatan keimigrasian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan. Prosedur dan mekanisme kegiatan keimigrasian dijelaskan pada paparan berikut.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian mengatur mengenai pencegahan dan penangkalan, yaitu suatu ketentuan yang melarang seseorang untuk melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Indonesia. Ketentuan ini pada hakekatnya merupakan upaya pembatasan terhadap hak asasi manusia karena bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara Internasional, yaitu setiap orang berhak melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah suatu negara. Namun demikian, dengan pertimbangan demi kepentingan keamanan negara dan

masyarakat Indonesia, dan lebih menjamin kepastian dan perlindungan hukum maka masalah pencegahan dan penangkalan diatur dalam suatu bab tersendiri di dalam UU No 9 Th. 1992.

Pengaturan pencegahan dan penangkalan terutama terhadap orang asing adalah sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang menganut prinsip "*selective policy*", yaitu suatu kebijaksanaan yang didasarkan pada prinsip yang bersifat selektif. Hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang diizinkan masuk atau ke luar wilayah Indonesia.

Orang asing, karena alasan-alasan tertentu, seperti sikap permusuhan terhadap rakyat dan Negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk sementara waktu dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia.

Untuk WNI berlaku prinsip bahwa setiap Warga Negara RI berhak keluar atau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia. Namun demikian, hak-hak ini bukan sesuatu yang tidak dapat dibatasi. Karena alasan-alasan tertentu dan untuk jangka waktu yang tertentu pula Warga Negara Indonesia dapat dicegah keluar dari dan dapat di tangkal masuk ke wilayah Negara RI.

Penangkalan pada dasarnya ditujukan pada orang asing. Penangkalan terhadap WNI hanya dikenakan dalam keadaan yang sangat khusus. Penangkalan terhadap warga Negara Indonesia dikenakan terhadap mereka yang telah lama meninggalkan Indonesia, atau tinggal menetap atau telah menjadi penduduk negara lain dan melakukan tindakan atau sikap bermusuhan terhadap negara dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Terhadap WNI dapat pula dikenakan

penangkalan berdasarkan pertimbangan bahwa dengan masuknya mereka ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, diperkirakan akan mengganggu jalannya pembangunan nasional, menimbulkan perpecahan bangsa, mengganggu stabilitas nasional dan dapat menimbulkan ancaman terhadap diri maupun keluarganya.

Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, pejabat yang berwenang melakukan pencegahan atau penangkalan dibedakan dengan pejabat yang melakukan penangkalan, baik terhadap orang asing maupun Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pencegahan adalah

- a) Menteri Kehakiman Republik Indonesia
- b) Menteri Keuangan Republik Indonesia
- c) Jaksa Agung Republik Indonesia
- d) Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Orang yang bertanggung jawab atas penangkalan seseorang ialah :

- a) Menteri Kehakiman Republik Indonesia
- b) Jaksa Agung Republik Indonesia
- c) Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Penangkalan untuk Warga Negara Indonesia dilakukan juga oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Presiden dan diketuai oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yang anggotanya terdiri atas unsur -unsur :

- a) Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b) Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- c) Departemen Luar Negeri;
- d) Departemen Dalam Negeri;

- e) Badan Koordinasi Bantuan Pemanjapan Stabilitas Nasional;
- f) Badan Koordinasi Intelijen Negara.

Mengenai Kedudukan, tugas, fungsi, keanggotaan dan tata kerja Tim ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pada bagian berikut ini akan dijelaskan mengenai Peraturan Pemerintah RI No.30 Th. 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan yang menyangkut syarat-syarat yang harus dipenuhi, bagaimana prosedur pelaksanaannya, dan sampai kapan orang itu dapat dicegah atau ditangkal ke luar atau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.



BAB V  
TATA CARA PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN  
KEIMIGRASIAN

Seperti yang diuraikan dimuka tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan keimigrasian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

5.1. Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

Seorang pejabat sesuai dengan kewenangan hukum, karena alasan tertentu menerbitkan alasan pencegahan. Yang berwenang membuat keputusan pencegahan karena alasan keimigrasian adalah Menteri Kehakiman, alasan yang memuat piutang negara diputuskan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan alasan yang menyangkut masalah pidana diputuskan oleh Jaksa Agung. Alasan yang menyangkut masalah pertahanan dan keamanan negara diputuskan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Wewenang dan tanggung jawab pencegahan berdasarkan alasan-alasan tertentu dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian, wewenang dan tanggungjawab pencegahan dilakukan oleh Menteri Kehakiman. Apabila menyangkut urusan piutang negara wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan wewenang dan tanggung jawab sepanjang menyangkut masalah pidana dilakukan

oleh Jaksa Agung. Sepanjang menyangkut pemeliharaan penegakan keamanan dan pertahanan Negara Republik Indonesia, wewenang dan tanggung jawab dilakukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pencegahan yang bersifat keimigrasian dilakukan oleh seorang pejabat yang berwenang karena alasan-alasan yang tertera berikut ini :

1. warga Negara Indonesia yang pernah diusir atau dideportasi ke Indonesia oleh suatu negara lain;
2. warga Negara Indonesia yang pada saat berada diluar negeri melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia;
3. warga negara asing yang belum atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Negara atau Pemerintah Republik Indonesia, misalnya belum melunasi pajak sebagai orang asing, mengalami pencegahan.

Menteri Keuangan mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pencekalan dengan pihak-pihak yang berurusan dengan piutang negara. Yang dimaksud dengan piutang negara adalah tagihan terhadap seseorang atau badan hukum yang timbul dari perjanjian keperdataan dengan Instansi Pemerintah, Badan-badan Usaha Negara, badan-badan lainnya baik dipusat maupun di daerah yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pencegahan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dan dalam batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun

1988. Berdasarkan Undang-undang ini pertahanan dan keamanan negara bertujuan untuk menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 terhadap segala ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri serta tercapainya tujuan nasional. Pelaksanaan komando pertahanan keamanan negara ada pada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan tugas di bidang pertahanan keamanan, Pangab RI dapat mencegah seseorang untuk ke luar wilayah Indonesia. Pencegahan tersebut dilakukan apabila orang atau orang-orang tertentu menunjukkan secara nyata sikap atau tindakan yang akan mengganggu atau mengancam keutuhan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hal-hal yang semata-mata berdasarkan dugaan tanpa bukti-bukti awal yang cukup bahwa orang-orang tertentu mengganggu atau mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pencegahan. Begitu pula perbedaan pandangan, persepsi atau kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara, tanpa dimaksud mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pencegahan.

Keputusan pencegahan dan penangkalan harus memuat identitas orang yang dikenakan pencegahan atau penangkalan yang meliputi sekurang-kurangnya : nama, umur, pekerjaan, alamat, jenis kelamin dan kewarganegaraan.

Apabila unsur-unsur identitas orang yang dikenakan pencegahan atau penangkalan tidak dapat dipenuhi, maka unsur mutlak yang harus dipenuhi adalah nama, jenis kelamin, dan kewarganegaraan. Unsur identitas seseorang

sangat diperlukan dalam keputusan pencegahan atau penangkalan untuk menghindari salah orang yang dikenakan pencegahan atau penangkalan.

Keputusan pencegahan disampaikan kepada orang yang terkena pencegahan dan Menteri dalam hal keputusan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Jaksa Agung atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Keputusan yang berupa keputusan tertulis yang ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan kewenangannya harus disampaikan kepada yang terkena pencegahan. Dengan diterimanya keputusan tertulis tersebut, yang bersangkutan mengetahui bahwa ia dikenakan pencegahan dan jika ia tidak berkenan terhadap pencegahan tersebut, dapat melakukan usaha hukum seperti mengajukan tuntutan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan pencegahan itu juga disampaikan kepada Menteri Kehakiman yang selanjutnya memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan pencegahan melalui kantor-kantor imigrasi diseluruh wilayah Indonesia dan Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.

Keputusan tersebut harus disampaikan dengan surat tercatat kepada orang-orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan, sehingga cukup waktu untuk menyampaikan kepada Pejabat yang akan melaksanakan dan kepada yang terkena pencegahan atau penangkalan. Dengan demikian pihak yang bersangkutan akan mempunyai waktu untuk mengatur pemberangkatannya atau membatalkannya.

Jangka waktu pencegahan diatur sebagai berikut .

- A. Untuk pencegahan karena alasan yang bersifat keimigrasian atau menyangkut piutang negara, paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali masing-masing tidak lebih dari

enam bulan. Hal ini berarti seluruh pencegahan berlaku seluruhnya paling lama 18 bulan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Jika terhadap seseorang yang telah dikenakan pencegahan, diperlukan pencegahan lagi, maka akan diberlakukan pencegahan baru, bukan perpanjangan. Masa berlaku pencegahan dapat dicabut sebelum masa berlakunya habis oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan pencegahan.

- B. Untuk pencegahan karena alasan yang menyangkut pidana, diputuskan oleh Jaksa Agung berlaku sesuai dengan keputusan Jaksa Agung dan dapat diperpanjang sesuai dengan keputusan Jaksa Agung. Berakhirnya pencegahan ditetapkan oleh keputusan Jaksa Agung setelah berakhirnya masa pencegahan atau selama berlakunya pencegahan.
- C. Untuk pencegahan karena alasan pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara, paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama enam bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan pencegahan tidak lebih dari dua tahun. Hal ini berarti seluruh pencegahan dan perpanjangannya paling lama 2,5 (dua setengah) tahun.

Jika seseorang terkena pencegahan, maka terhadap yang bersangkutan diperlakukan sebagai berikut .

- A. Jika yang terkena pencegahan mengajukan permohonan paspor pada Kantor Imigrasi, maka permohonannya ditolak dan yang bersangkutan menyelesaikan dahulu pencegahannya dengan Pejabat yang berwenang.
- B. Jika yang terkena pencegahan akan berangkat meninggalkan wilayah Indonesia, maka keberangkatannya dibatalkan dan ia menyampaikan kepada penanggung jawab alat angkut yang akan membawanya ke luar wilayah Indonesia untuk membatalkan keberangkatannya dan mencoret dari daftar penumpang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia.

## 5.2 Tata Cara Pelaksanaan Penangkalan

Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

Wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap orang asing dilakukan oleh beberapa orang pejabat, yaitu :

- a) Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;
- b) Jaksa Agung, sepanjang menyangkut urusan pidana;
- c) Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara Republik Indonesia.

Penangkalan yang bersifat keimigrasian dilakukan oleh seorang pejabat yang berwenang karena alasan-alasan yang tertera berikut ini :

- a) tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah;
- b) tidak memiliki Visa kecuali yang tidak diwajibkan memiliki Visa;
- c) menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- d) tidak memiliki Izin Masuk Kembali atau tidak mempunyai izin masuk ke negara lain;
- e) telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Surat Perjalanan dan / atau Visa.

Pelaksanaan penangkalan dilakukan oleh Menteri Kehakiman atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yaitu Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pejabat imigrasi tersebut diberi wewenang untuk menolak orang asing yang terkena penangkalan jika ia berniat masuk ke wilayah Indonesia.

Wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dilakukan oleh sebuah Tim yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman dan anggotanya terdiri dari unsur-unsur :

- a) Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- b) Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- c) Departemen Luar Negeri
- d) Departemen Dalam Negeri
- e) Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional; dan
- f) Badan Koordinasi Intelijen Negara

Penanganan oleh sebuah Tim ini, dimaksudkan untuk menjamin agar penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia benar-benar dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan obyektif melalui suatu penelitian yang sangat mendalam dan seksama. Dengan demikian, di satu pihak tujuan untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak mereka sebagai Warga Negara Indonesia dapat dipenuhi dan di pihak lain tujuan untuk melindungi kepentingan yang lebih luas dan lebih besar yaitu kepentingan tetap tegaknya Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 tetap terjamin.

Alasan-alasan untuk menangkal orang asing harus berdasarkan salah satu dari alasan yang tertera dalam Pasal 17 Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Di dalam pasal tersebut, dinyatakan dasar dan alasan penangkalan tersebut diantaranya :

- a) diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan Internasional;
- b) pada saat berada di negaranya sendiri dan negara lain bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia;

- c) diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia;
- d) atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia;
- e) pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia; dan
- f) alasan-alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yaitu :
  - pernah ditangkal masuk ke suatu negara tertentu;
  - pernah melakukan tindak pidana keimigrasian;
  - menggunakan paspor palsu atau yang dipalsukan guna memperoleh visa atau ijin keimigrasian lainnya untuk masuk dan berada di wilayah Indonesia.

Pasal 18 Undang-undang No. 9 tahun 1992 tentang keimigrasian, mengatur tentang alasan penangkalan untuk Warga Negara Indonesia. Alasan-alasan tersebut antara lain ialah :

- a) telah lama meninggalkan Indonesia atau tinggal menetap atau telah menjadi penduduk suatu negara lain dan melakukan tindakan yang bersifat bermusuhan terhadap Negara Republik Indonesia;
- b) apabila seseorang yang masuk di wilayah Indonesia dapat mengganggu jalannya pembangunan, menimbulkan perpecahan bangsa atau dapat mengganggu stabilitas nasional;
- c) apabila seseorang yang masuk wilayah Indonesia dapat mengancam keselamatan diri dan keluarganya.



Pada dasarnya Warga Negara Indonesia berhak untuk masuk atau kembali ke Indonesia. Karena itu penangkalan terhadap mereka hanya dilakukan berdasarkan keadaan yang sangat khusus. Keadaan khusus tersebut antara lain, mereka telah lama berada dan tinggal menetap di luar negeri, sehingga sikap mental, ucapan dan tingkah laku mereka benar-benar sudah seperti orang asing dan melakukan tindakan yang memusuhi Negara Indonesia serta bersikap anti pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penangkalan ditetapkan dengan keputusan tertulis. Keputusan tersebut memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena penangkalan; alasan penangkalan dan jangka waktu penangkalan.

Keputusan penangkalan disampaikan kepada:

- a) Lembaga Perwakilan Republik Indonesia tertentu. Yang dimaksud dengan perwakilan Republik Indonesia adalah Atase Imigrasi atau Dinas Konsuler pada perwakilan Republik Indonesia.
- b) Menteri, apabila keputusan ditetapkan oleh Jaksa Agung atau Panglima ABRI.

Pengiriman keputusan penangkalan kepada perwakilan Republik Indonesia dimaksudkan agar orang asing yang terkena penangkalan tersebut tidak diberikan Visa untuk masuk ke wilayah Indonesia. Khusus bagi Warga Negara Indonesia yang terkena penangkalan sedapat mungkin pemberitahuannya disampaikan kepada yang bersangkutan melalui Perwakilan Republik Indonesia.

Berdasarkan keputusan penangkalan yang ditetapkannya, atau yang diterima, Menteri memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi agar nama orang yang terkena penangkalan dimasukkan ke dalam Daftar Penangkalan dan melaksanakan, penangkalan melalui Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala - kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Tentang jangka waktu penangkalan diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- A. Jangka waktu penangkalan terhadap orang asing ditentukan sebagai berikut :
1. Untuk penangkalan karena alasan yang bersifat keimigrasian yang menjadi wewenang Menteri Kehakiman dan yang karena alasan pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara, yang menjadi wewenang Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terhadap orang asing dilakukan penangkalan paling lama satu tahun dan tidak ada pembatasan banyaknya waktu perpanjangan. Jadi selama masih ada perpanjangan, penangkalan terhadap orang asing akan tetap berlaku, sehingga tidak ada perpanjangan lagi jika waktu penangkalan atau perpanjangannya habis atau dicabut, maka tidak diberlakukan penangkalan lagi.
  2. Penangkalan terhadap orang asing karena alasan berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditetapkan oleh Jaksa Agung sesuai dengan kewenangannya.
- B. Penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas nama Tim berlaku paling lama 6 (enam ) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang dengan waktu paling lama enam bulan dengan ketentuan seluruh penangkalan dan perpanjangannya tidak lebih dari dua setengah tahun. Setelah waktu tersebut, penangkalannya habis demi hukum. Jika menurut Tim, Warga Negara Indonesia yang bersangkutan masih perlu dikenakan penangkalan, maka tidak dapat dilakukan perpanjangan, namun dapat dilakukan penangkalan baru.

Jika seseorang terkena penangkalan dan masuk ke wilayah Indonesia maka oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- A. Ditolak izin masuknya dengan menerakan penolakan pada paspornya;
- B. Menyampaikan kepada penanggung jawab alat angkut yang membawanya ke wilayah Indonesia untuk membawa kembali ke luar wilayah Indonesia baik dengan alat angkut lain yang membawanya atau alat angkut lain dengan jaminan penanggung jawab Alat Angkut yang membawanya ke wilayah Indonesia. Jika pengembaliannya memerlukan waktu yang agak lama, maka yang bersangkutan dapat ditempatkan di Karantina Imigrasi.

### 5.3 Berakhirnya Masa Pencegahan atau Penangkalan

Ketentuan keimigrasian mengatur tentang berakhirnya masa pencegahan atau penangkalan. Keputusan pencegahan atau penangkalan dinyatakan berakhir karena alasan-alasan tertentu, yaitu :

- a) telah habis masa berlakunya ;
- b) dicabut oleh Pejabat yang berwenang menetapkan ;
- c) dicabut berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Keputusan pencabutan mengenai pencegahan atau penangkalan yang didasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan sesuai dengan tata cara pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Jika masa berlakunya pencegahan atau penangkalan telah habis, maka pencegahan atau penangkalan tersebut berakhir demi hukum dan nama yang terkena pencegahan atau penangkalan dihapus dari Daftar

Pencegahan atau Daftar Penangkalan. Pencabutan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Jika berakhirnya pencegahan atau penangkalan berdasarkan pencabutan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan, pencabutan tersebut disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Imigrasi yang menghapuskannya dari Daftar Pencegahan atau Daftar Penangkalan.

Jika pencabutan pencegahan atau penangkalan itu didasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka putusan tersebut disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan untuk mencabut keputusannya dan menyampaikannya kepada Menteri Kehakiman yang selanjutnya memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi untuk menghapuskan nama yang terkena pencegahan atau penangkalan dari Daftar Pencegahan atau Daftar Penangkalan.

Keputusan pencabutan pencegahan atau penangkalan disampaikan kepada :

1. orang yang terkena pencegahan atau dalam hal penangkalan keputusan disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan melalui Departemen Luar Negeri; dan
2. Menteri, dalam hal keputusan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Jaksa Agung atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Setelah menerima keputusan pencabutan dari Menteri Kehakiman atau Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan tentang pencabutan pencegahan dan atau penangkalan, Direktur Jenderal menyampaikan keputusan pencabutan tersebut berupa surat pencabutan kepada Kepala-kepala Kantor Imigrasi dengan perintah untuk mencoret nama yang terkena pencegahan atau penangkalan dari daftar pencegahan atau daftar

penangkalan. Dengan demikian kepada yang bersangkutan sudah dapat diberikan pelayanan keimigrasian yang bebas dari pencegahan dan atau penangkalan. Demikian juga Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sudah dapat memberikan pelayanan Visa kepada orang asing yang sudah dicabut penangkalannya.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan


Dari hasil kegiatan praktik kerja nyata yang dilaksanakan di Kantor Imigrasi kelas II Jember yang berkaitan dengan masalah keimigrasian khususnya tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan harus melalui proses yang cukup panjang. Proses pencegahan dan penangkalan yang dilakukan harus sesuai dengan tahapan-tahapan atau prosedur yang telah ditetapkan. Hal-hal mengenai kewenangan pemberian keputusan pencegahan atau penangkalan serta alasan-alasan apa yang mendasari seseorang dikenakan pencegahan / penangkalan diatur dalam Undang-undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.
2. Penangkalan terhadap Warga Negara Asing berbeda dengan penangkalan bagi Warga Negara Indonesia. Penangkalan bagi Warga Negara Indonesia harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya dalam keadaan yang sangat khusus. Oleh sebab itu yang bertanggung jawab atas penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dilakukan oleh suatu Tim yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman sebagai Ketua Tim dengan melibatkan beberapa instansi yang terkait.

#### 6.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam laporan praktik kerja nyata ini adalah sebagai berikut :

1. disiplin kerja dikalangan pejabat maupun karyawan perlu lebih ditingkatkan guna memperlancar jalannya kegiatan perkantoran.
2. manajemen dan kinerja yang baik antar seksi perlu dipertahankan karena merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan sehingga dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan mutu pelayanan keimigrasian bagi pemakai jasa dan terjalin kerja sama yang baik.




## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Moh.. 1997. *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar*. Jakarta : Balai Pustaka
- , 1997. *Komentar Undang-undang Keimigrasian beserta Peraturan Pemerintah*. Jakarta : Balai Pustaka




**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR IMIGRASI KELAS II JEMBER**



## KETERANGAN ARTI SINGKATAN

KA SUB BAN TATA USAHA	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
KARUS UMUM	: Kepala Urusan Umum
KARUS KEUANGAN	: Kepala Urusan Keuangan
KARUS KEPEGAWAIAN	: Kepala Urusan Kepegawaian
KASI INSARKOM	: Kepala Seksi Informasi dan sarana Komunikasi
KASI LANTUSKIM	: Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian
KASI WASDAKIM	: Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
KASUBSI KOMUNIKASI	: Kepala Sub Seksi Komunikasi
KASUBSI LANTASKIM	: Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian
KASUBSI WASKIM	: Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian
KASUBSI INFORMASI	: Kepala Sub Seksi Informasi
KASUBSI STATUSKIM	: Kepala Sub Seksi Status Keimigrasian
KASUBSI DAKIM	: Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

STRUKTUR ORGANISASI  
PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN



Jakarta, 04 Pebruari 2000

Nomor : F4-IL.01.02-3.0026.  
lampiran : ---  
Perihal : Perpanjangan Pencegahan  
An. EDY TIAN TO RIMBO LIM  
alias LIM SIAU THIAM.

Kepada Yth :

Kepala Kantor Imigrasi

di -

Seluruh Indonesia.

Bersama ini kami minta perhatian Saudara bahwa Pencegahan ke luar negeri terhadap yang namanya tercantum di bawah ini, masih tetap diperlukan (diperpanjang) dengan data-data sebagai berikut :

N a m a	Dasar Menkeu	Siaran Sebelumnya
01. EDY TIAN TO RIMBO LIM alias LIM SIAU THIAM	SR-07/MK.9/1999 Tgl. 07-12-1999	F4-IL.01.02-3.0130 Tgl.11-05-1999

Demikian untuk menjadikan periksa.

An. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN  
IMIGRASI



DRS. ZAMAN NURMATIAS  
MIP. 040006995.

Tembusan Yth :

1. Dirjen Imigrasi (sebagai laporan);
2. Para Direktur dilingkungan Ditjenim;
3. Kepala BUPLN di Jakarta ;
4. Polri Kadit. Intelpam;
5. Deplu Dir. Konsuler;
6. Kakanwil Dep. Kumdang Up. Korim  
di - Seluruh Indonesia;
7. Kepala Unit Khusus Imigrasi di Jakarta Timur.

Jakarta, 20 Desember 1999

Nomor : F4-IL.01.02-3.0380  
Lampiran : ---  
Perihal : Berakhir Masa Pencegahan  
An. HUTOMO MANDALA PUTRA.

Kepada Yth :  
Kepala Kantor Imigrasi  
di -  
Seluruh Indonesia.

Bersama ini kami minta perhatian Saudara bahwa Pencegahan ke luar negeri terhadap nama yang tercantum di bawah ini, *telah berakhir masa pencegahannya* dengan data sebagai berikut :

No.	Nama	Dasar Surat Kejugung	Siaran Sebelumnya
01.	HUTOMO MANDALA PUTRA	B-1397/D/Dp.2/12/1999 Tgl.18-12-1999	F4-IL.01.02-3.0257 Tgl. 23-11-19998

Demikian untuk menjadikan periksa.

An. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN  
KEIMIGRASIAN  
DRS. ZAIMAN NURMATIAS  
NIP. 040006995.

Tembusan Yth :

1. Dirjen Imigrasi (sebagai laporan);
2. Para Direktur di lingkungan Ditjenim;
3. Jaksa Agung di Jakarta;
4. Polri Kadit. Intelpam;
5. Deplu Dir. Konsuler;
6. Kakanwil Depkeh Up. Korim  
di - Seluruh Indonesia;
7. Kepala Unit Khusus Imigrasi di Jakarta Timur.

RAHASIA

Jakarta, 28 Desember 1999

Nomor : F4-IL.01.02-3.0391  
Tempat/tgl. lahir : ---  
Pekerjaan : Pencegahan ke Luar Negeri  
An. MICHAEL CHIAN KUNG YEE.

Kepada Yth :  
Kepala Kantor Imigrasi  
di -  
Seluruh Indonesia.

Bersama ini kami minta perhatian Saudara agar supaya orang tersebut dibawah ini di cegah keberangkatannya ke luar negeri dengan data sebagai berikut :

 Nama : MICHAEL CHIAN KUNG YEE. (Lk).  
Tempat/tgl. lahir : Penang, 07 Mei 1950  
Pekerjaan : Technical Advisor PT. GLOBAL PATRA  
INTERNATIONAL GROUP  
Kebangsaan : MALAYSIA  
Nomor Paspor : A 8288074  
Alamat : Kelapa Gading Indah Utara NH.9 No.26 Jakut.  
Dasar : Keputusan Kejangung No. KEP-  
240/D/Dp.2/12/1999 Tgl. 27 Desembr 1999.  
Jangka Waktu : 1 (satu) Tahun.  
Alasan : PIDANA

Demikian untuk menjadikan periksa.

An. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
DIREKTUR PENCAWASAN DAN PENINDAKAN  
KEIMIGRASIAN  
DEPARTEMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI  
  
DRS. KAIMAN NURMATIAS  
NIP. 040006995.

Rekomendasi Kepada Yth :

Dirjen Imigrasi (sebagai laporan);  
Para Direktur di lingkungan Ditjenim;  
Jaksa Agung RI di Jakarta;  
Polri Kadis Intelpam;  
Deplu Dir. Konsuler;  
Kakanwil Depkeh Up. Korim  
di - Seluruh Indonesia;  
Kepala Unit Khusus Imigrasi di Jakarta Timur.

Jakarta, 27 Desember 1999

Nomor : F4-IL.01.02-3.0390  
Tempiran : ---  
Perihal : Pencabutan Pencegahan  
An. LEONARD TABUBRATA.

Kepada Yth :  
Kepala Kantor Imigrasi  
di -

Seluruh Indonesia.

Bersama ini kami minta perhatian Saudara bahwa Pencegahan terhadap nama yang tercantum di bawah ini, sudah tidak diperlukan lagi (*di Cabut*) dengan data sebagai berikut :

N a m a	Dasar Menkeu	Siaran Sebelumnya
01. LEONARD TANUBRATA ✓	562/KMK.01/1999 Tgl. 23-12-1999	F4-IL.01.02-3.0324 Tgl.22-10-1999

Demikian untuk menjadikan periksa.

An. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
DIREKTORAT JENDERAL SAJAWAN DAN PENINDAKAN  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
DEPARTEMEN HUKUM RI  
DRS. ZATMAN NURMATIAS  
NIP. 040006995.

Keputusan Yth :

Kepala Kantor Imigrasi (sebagai laporan);  
Direktori Keuangan RI;  
Kepala Kantor Imigrasi di lingkungan Ditjenim;  
Kepala Kantor Imigrasi Kadit. Intelpam;  
Kepala Kantor Imigrasi Dir. Konsuler;  
Kepala Kantor Imigrasi Depkeh Up. Korim  
Kepala Kantor Imigrasi Seluruh Indonesia;  
Kepala Kantor Imigrasi Khusus Imigrasi di Jakarta Timur.

RAHASIA

Jakarta, 03 Pebruari 2000

: F4-IL.01.03-3.038

Kepada Yth. :

: ---

Kepala Kantor Imigrasi

: Penangkalan Atas Nama :  
HATEM GEBRIL MOUSSA FAYADH, CS.

di -

Seluruh Indonesia.

Dengan telah ditetapkannya Keputusan Penangkalan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, maka terhadap orang-orang yang namanya tersebut di bawah ini, agar ditangkal kedatangannya dan keberadaannya di Indonesia, dengan identitas, alasan dan jangka waktu sebagai berikut :

1. Nama : HATEM GEBRIL MOUSSA FAYADH, (Lk).  
Tempat/tgl. Lahir : Abha, 10 Nopember 1969  
Kebangsaan : PALESTINA  
Nomor Paspor : 1276/ 971854  
Dasar : KEPUTUSAN DIRJENIM No. F-099.IL.01.03 TAHUN 2000  
TGL.03 Pebruari 2000.  
Alasan : PELANGGARAN KEIMIGRASIAN  
Jangka Waktu : 1 (satu) Tahun.

2. Nama : MUHAMMAD AZIS, (Lk).  
Tempat/tgl. Lahir : Sargodha, 02 Agustus 1953  
Kebangsaan : PAKISTAN  
Nomor Paspor : A 097467  
Dasar : KEPUTUSAN DIRJENIM No. F-100.IL.01.03 TAHUN 2000  
TGL. 03 Pebruaria 2000  
Alasan : - sda -  
Jangka Waktu : - sda -

3. Nama : RUHUL AMIN OMAR ALI, (Lk).  
Tempat/tgl. Lahir : Mymansing, 02 September 1957  
Kebangsaan : BANGLADESH  
Nomor Paspor : J 413510  
Dasar : KEPUTUSAN DIRJENIM No. F-101.IL.01.03 TAHUN 2000  
TGL. 03 Pebruari 2000  
Alasan : PELANGGARAN KEIMIGRASIAN  
Jangka Waktu : 1 (satu) Tahun.

4. Nama : AVTAR SINGH, (Lk).  
Tempat/tgl. Lahir : India, 07 September 1980  
Kebangsaan : INDIA  
Nomor Paspor : A 2492303  
Dasar : KEPUTUSAN DIRJENIM No. F-102.IL.01.03 TAHUN 2000  
TGL. 03 Pebruari 2000  
Alasan : - sda -  
Jangka Waktu : - sda -

5. Nama : NGO VAN TAN, (Lk).  
Tempat/tgl. Lahir : 30 tahun  
Kebangsaan : VIETNAM  
Dasar : KEPUTUSAN DIRJENIM No. F-103.IL.01.03 TAHUN 2000  
TGL. 03 Pebruari 2000  
Alasan : - sda -  
Jangka Waktu : - sda -

6. Nama : NGUYEN VAN ...



EMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI  
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
 KANTOR IMIGRASI KLAS II  
 JEMBER - 68121

DAFTAR HADIR  
 PESERTA PRAKTEK KERJA NYATA  
 KANTOR IMIGRASI KLAS II JEMBER


NAMA	PEBRUARI														MARET																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4		
HERRAWATY	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	-	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	
LIANTI	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	-	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh
UNITA INDRIYANNI	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	-	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh	sh

KETERANGAN :

 = Hari Minggu

TGL. 8 : IJIN PENGISIAN KRS

Mengerahui,  
 Kasub Bagiar Tata Usaha



ACHMAD SOEKIRTO  
 NIP. 040019211